



## ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI NASABAH: STUDI PADA BPRS BUMI RINJANI KEPANJEN KANTOR KAS DONOMULYO

**Dian Ferlina**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Islam Raden Rahmat Malang

**Moh. Aan Sulton**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Alamat: Jl. Raya Mojosari No.2 Dawuhan, Jatirejoyoso, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur 65163

Korespondensi penulis: [dianferlina12@gmail.com](mailto:dianferlina12@gmail.com)

**Abstrak.** *Financing refers to the disbursement of funds by banks to customers. In Islamic banking, financing takes various forms depending on the contract (akad), one of which is murabahah financing. This study examines the process of murabahah financing, from application and analysis to realization, at BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, Donomulyo Branch. The findings indicate that the implementation of murabahah financing in accordance with Sharia principles provides significant benefits to customers, including increased income and business growth. The primary contribution of this financing product is its ability to enhance customers' economic well-being through flexible and Sharia-compliant access to capital. These findings affirm that murabahah financing at BPRS holds great potential as an effective Sharia-based economic empowerment tool for improving the welfare of the Donomulyo village community.*

**Keywords:** *Murabahah Financing, BPRS, Customers' Economic Welfare.*

**Abstrak.** Pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana oleh pihak Bank ke nasabah. Bentuk pembiayaan pada Bank Syariah bermacam-macam sesuai dengan akadnya salah satunya pembiayaan murabahah. Penelitian ini mengulas pengertian proses pelaksanaan pembiayaan murabahah mulai dari pengajuan, analisis, hingga realisasi di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, kantor kas Donomulyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah sesuai prinsip syariah memberikan manfaat signifikan bagi nasabah, termasuk peningkatan penghasilan dan pengembangan usaha. Kontribusi utama dari produk ini adalah mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah melalui akses modal yang fleksibel dan sesuai syariah. Temuan ini menegaskan bahwa pembiayaan murabahah di BPRS memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Donomulyo.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Murabahah, BPRS, Kesejahteraan Ekonomi Nasabah*

### PENDAHULUAN

Pembiayaan murabahah adalah jenis produk keuangan Syariah yang sangat disukai dan banyak digunakan oleh Bank Syariah di seluruh dunia. Pembiayaan murabahah diizinkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/2000, yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2000 (Winario & Fuaddi, 2020). Murabahah adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk menjual barang dengan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual (Bank) dan

pembeli (Nasabah). Dalam skema murabahah, Bank membeli barang dari produsen dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah, ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (Novita et al., 2014). Riba dilarang dalam agama Islam karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah diperlukan, salah satunya adalah murabahah.

Untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut secara efisien dan efektif, lembaga keuangan memiliki peran strategis. Pada dasarnya Indonesia mempunyai dua lembaga keuangan, yakni konvensional dan non-konvensional (syariah). Pada realisasinya terdapat tiga lembaga keuangan Syariah yakni: BUM (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah). Hal yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan Syariah terletak pada bunga, dimana pada konvensional diadakannya bunga (riba) maka pada Bank Syariah lebih tepatnya diadakannya sistem bagi hasil, dimana bagi hasil ini sesuai dengan akad yang ada pada pembiayaan Bank tersebut. Hal ini sangat menggiring opini masyarakat terhadap konsep lembaga keuangan konvensional dan Syariah tentang bagaimana, Beberapa orang tetap mendapatkan bunga, sementara yang lain mendapatkan bagi hasil. Sikap memadukan paradigma yang berbeda ini memberikan nuansa yang cukup menarik untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan Syariah (Alfikaromah & Nurhidayati, 2023).

BPRS Bumi Rinjani merupakan BPRS yang tumbuh di wilayah Kepanjen-Kab.Malang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam tujuan diantaranya menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar Syariah Islam, Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 (Mallarangeng & Mustari, 2022). Pada BPRS Bumi Rinjani produk pembiayaan murabahah yang banyak di ambil oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan modal kerja dan konsumtif (Hariyanti et al., 2023). BPRS Bumi Rinjani telah menggunakan pembiayaan ini untuk mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat, terlebih pada nasabah desa Donomulyo dikarenakan peneliti mengambil studi pada kantor kas BPRS Bumi Rinjani Kepanjen yang beralokasikan di desa Donomulyo. BPRS Bumi Rinjani turut berperan aktif pada pengembangan sektor *real* masyarakat, yakni dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sampai UMKM yang terkadang mengalami kesulitan terutama dalam hal permodalan usaha. Maka dari itu, BPRS Bumi Rinjani memberikan permodalan kepada pelaku UKM/UMKM desa Donomulyo agar semakin maju dan berkembang usaha tersebut tentunya dengan akad-akad yang sesuai dengan Syariah serta menjauhi kontrak/akad yang telah dilarang oleh pihak Bank.

Tujuan dari penelitian ini yakni mengeksplorasi implementasi akad murabahah pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen kantor kas Donomulyo dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah di desa Donomulyo. Oleh karena itu penulis tertarik dengan mengambil judul penelitian Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nasabah: Studi Pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Kantor Kas Donomulyo.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dari peneliti berupa data primer yakni data yang

diperoleh secara langsung di tempat kejadian. Analisis data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


### **1. Implementasi Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen**

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah margin keuntungan yang disepakati (dan Havis Aravik, 2021). Murabahah adalah akad jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan akad murabahah (Pramana et al., 2017). Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli (Syauqoti & Ghozali, 2018).

Dari beberapa uraian istilah tentang pembiayaan murabahah dapat diambil kesimpulan bahwasannya pembiayaan murabahah adalah salah satu produk keuangan Syariah yang berbasis pada akad jual beli barang dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual (Bank) dan pembeli (nasabah). Dalam skema ini, Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Sistem ini sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak melibatkan unsur riba (bunga), melainkan menggunakan akad jual beli yang transparan dan adil. Selain itu, murabahah juga sesuai fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/2000, yang mengizinkan transaksi ini sebagai bentuk pembiayaan yang halal dan sesuai syariah. Pembiayaan murabahah biasanya digunakan untuk keperluan modal usaha maupun konsumsi, dan dalam praktiknya mematuhi akad yang menghindari unsur riba dan spekulasi, serta menegaskan keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan.

Pada dasarnya rukun jual beli murabahah ada tiga yakni: penjual dan pembeli, akad (ijab kabul) dan obyek akad. Adapun mekanisme pembiayaan murabahah Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada Bank
2. Bank membeli barang/ aset sesuai spesifikasi pesanan nasabah
3. Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli murabahah
4. Supplier/ pihak ketiga mengirim barang dan dokumen
5. Nasabah menerima barang dan dokumen
6. Nasabah melakukan pembayaran cicilan



**Gambar 1. Skema Pembiayaan Murabahah**

BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat sekaligus menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana tersebut salah satunya pembiayaan murabahah. Adapun tahapan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen (Kantor Kas Donomulyo) sebagaimana berikut:

1. Pengisian form pendaftaran

Tahap awal dari pengajuan pembiayaan yakni dengan pengisian form pendaftaran. Pada pengisian form, pihak Bank dapat mengetahui informasi nasabah mulai dari tempat tinggal sampai pekerjaan serta informasi lain yang mendukung.

2. Pengumpulan berkas dengan syarat yang telah ditentukan

Selanjutnya nasabah harus membawa berkas persyaratan untuk pengajuan sesuai ketentuan dari pihak Bank. Proses ini bagian dari langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan integritas layanan BPRS. Proses ini menciptakan kepercayaan, baik dari sisi nasabah maupun regulator, sekaligus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar bermanfaat sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3. Melakukan wawancara guna mendapatkan informasi detail calon nasabah

Wawancara merupakan salah satu langkah penting dalam proses pembiayaan, baik di lembaga keuangan konvensional maupun syariah seperti BPRS. Tahap ini tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi formalitas, tetapi juga memiliki tujuan mendalam untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Selain itu, wawancara memungkinkan Bank untuk memahami lebih jauh tentang profil dan tujuan calon nasabah, sehingga risiko yang mungkin timbul dapat diminimalkan. Melalui wawancara, Bank dapat memahami profil keuangan dan kebutuhan calon nasabah, memberikan edukasi, serta menawarkan solusi yang tepat. Wawancara menjadi langkah strategis untuk mendukung calon nasabah secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

4. Pengecekan SLIK IDEB

Setelah dilakukannya beberapa tahapan awal. Pada tahapan ini akan dilakukan pengecekan SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) IDEB (Informasi Debitur) yang mana dari pengecekan ini akan memperlihatkan bagaimana kondisi kelancaran pembayaran nasabah pada pembiayaan di Bank lain (Arifin & Fisman Adisaputra, n.d.). Pada tahap ini tingkat kolektabilitas calon nasabah sangat memengaruhi apakah pengajuan pembiayaan calon nasabah dapat dilanjutkan atau tidak.

5. Survei lapangan

Survei lapangan dilakukan setelah terbukti bahwa SLIK IDEB calon nasabah tidak terjadi kolektabilitas tinggi. Maka pihak Bank akan mensurvei tempat tinggal calon nasabah serta tempat usaha calon nasabah (wirausaha). Hal ini menjadi survei kedua apakah pengajuan pembiayaan calon nasabah dapat dilanjutkan atau tidak.

6. Pengajuan ke kantor pusat

Beberapa tahapan pengajuan pembiayaan mulai dari pengumpulan berkas, wawancara dengan nasabah, cek SLIK IDEB dan survei lapangan. Pada tahapan ini pihak kantor kas mengirimkan data pengajuan pembiayaan calon nasabah yang tujuannya untuk mendapat persetujuan dari pihak kantor pusat

7. Mendapat *approved* atau ditolak tergantung hasil SLIK dan survei

Ketika pihak kantor pusat sudah menerima data dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, pada tahapan ini menjadi kunci penting apakah pengajuan pembiayaan nasabah mendapat *approved* atau di tolak.

8. Pencairan

Apabila pengajuan pembiayaan sudah di *approved* maka dilanjutkan dengan realisasi pembiayaan. dimulai dengan pembukaan rekening tabungan dan tanda tangan berkas realisasi pembiayaan.

Dilakukannya analisis implementasi pembiayaan ini agar pihak Bank dapat mengetahui karakteristik calon nasabah apakah calon nasabah pernah melakukan pembiayaan di Bank lain atau tidak dengan kata lain apakah calon nasabah mempunyai kolektabilitas tinggi dan sebaliknya. Karena hal tersebut sangat berpengaruh pada pengajuan pembiayaan dapat di *acc* atau tidak. Serta pada realisasinya dilakukan analisis guna mengetahui tingkat kemampuan calon nasabah dalam membayar angsurannya.

## **2. Pembiayaan Murabahah Sebagai Bentuk Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi Nasabah**

Pada realisasinya bentuk pembiayaan murabahah sangat diminati calon nasabah, Dikarenakan bentuk pembiayaan ini dianggap mudah dan fleksibel. Manfaat yang akan diperoleh bagi Bank dengan adanya pembiayaan murabahah ini secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana Bank dengan cepat dan mudah (Anjani & Hasmarani, 2016). Prosedur pembiayaan murabahah juga relatif sederhana, terutama jika barang yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan. Hal ini memudahkan nasabah untuk segera mendapatkan barang yang diinginkan, baik untuk keperluan pribadi, seperti rumah atau kendaraan, maupun untuk kebutuhan bisnis, seperti modal usaha. Fleksibilitas ini menjadikan murabahah relevan bagi berbagai segmen masyarakat. Dengan segala kelebihan ini, murabahah terus menjadi pilihan utama bagi nasabah yang ingin memenuhi kebutuhannya secara syariah, transparan, dan aman.

Keberadaan Bank Syariah dengan berbagai jenisnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya (Muliadi, 2021). Pada realisasinya produk yang diminati calon nasabah pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen tepatnya pada kantor kas yang terletak di desa Donomulyo yakni produk pembiayaan murabahah dimungkinkan produk ini sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. produk ini sangat membantu nasabah dalam hal permodalan usaha, Dari data yang di amati penulis, Bentuk usaha nasabah sangat bervariasi mulai dari bidang jasa (jasa kosmetik, bengkel, dsb), usaha dagang (dagang online, pakaian, makanan, dsb) dan pertanian/perkebunan.

Dengan adanya tambahan modal dari Bank nasabah dapat meningkatkan jumlah barang dan penambahan jenis barang yang diperdagangkan (Noka, 2019). Penghasilan harian pasti akan meningkat jika jumlah dan jenis barang meningkat. Hasil pendapatan harian tidak hanya digunakan untuk berbelanja; itu juga disimpan sebagai tabungan, biaya kehidupan, dan modal. Jumlah uang yang dapat ditabung oleh pelanggan tentunya akan menunjukkan apakah pendapatan meningkat. Dalam artian bahwasanya bentuk produk murabahah pada BPRS Bumi Rinajni Kepanjen sangat memengaruhi kesejahteraan ekonomi nasabah di desa Donomulyo.

Kesejahteraan nasabah setelah mendapat pembiayaan pada BPRS sering mendapatkan peningkatan. Kesejahteraan ekonomi sangat di perlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mencakupi pendidikan, kesehatan fasilitas dsb (Noka, 2019). Oleh sebab itu,

tujuan adanya pembiayaan produk yang dimiliki BPRS Bumi Rinjani Kepanjen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah. mencakup:

1. Pendidikan

Pendidikan berkualitas tinggi hanya dapat diberikan jika anggaran berjalan dengan baik dan mencukupi. Tingkat pendidikan keluarga dapat dipengaruhi oleh peran pembiayaan dalam pemberdayaan masyarakat. Proses pendidikan keluarga dapat ditingkatkan dengan pendapatan dari usaha yang dikelola dengan baik.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan bentuk bagian diri yang harus dijaga, Karena kesehatan merupakan prioritas seorang diri didalam menjalankan sebuah aktivitas. Kesehatan menjadi prioritas penting dalam berkeluarga, menjaga kesehatan tidak hanya melalui cek dan berobat saja akan tetapi direncanakan dan diprogram sedemikian rupa. Mulai dari menjaga pola makan dan olahraga, makan makanan yang bergizi tentunya. Dengan tidak lain prioritas kesehatan yang teratur pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit tentunya biaya didalam prioritas kesehatan sangatlah mempengaruhi kondisi keuangan. dengan keuangan yang stabil prioritas pola hidup sehat akan terpenuhi.

3. Fasilitas

Fasilitas memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mereka bukan hanya pelengkap, tetapi juga fondasi utama yang mendukung kenyamanan, efisiensi, dan kualitas hidup. Dengan fasilitas yang baik dan nyaman pastinya dibutuhkan kondisi keuangan yang stabil, karena dengan fasilitas nyaman umumnya dapat mendukung kesejahteraan masyarakat

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, khususnya di kantor kas Donomulyo, telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah. Produk ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena dianggap mudah, fleksibel, dan transparan dalam proses pengajuan serta pelaksanaannya. Melalui mekanisme akad yang sesuai syariah, para nasabah mampu memperoleh modal usaha maupun kebutuhan konsumtif secara cepat dan efisien, sehingga mampu memperbaiki taraf hidup mereka.

Selain itu, pengajuan pembiayaan murabahah tidak hanya membantu nasabah dalam mendapatkan barang atau modal usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penghasilan harian mereka. Dengan bertambahnya modal dan penambahan jenis serta jumlah barang dagangan, pendapatan nasabah cenderung meningkat, yang kemudian dapat digunakan sebagai cadangan modal, biaya hidup, maupun tabungan. Proses yang dilakukan, mulai dari pengajuan, survei lapangan, wawancara, pengecekan SLIK IDEB, hingga pelaksanaan akad, dilakukan secara hati-hati dan sesuai prinsip keadilan, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan dan keberlanjutan program juga tetap terjaga.

Lebih jauh lagi, keberadaan produk pembiayaan murabahah ini mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat desa, khususnya bagi pelaku UKM dan UMKM di Donomulyo. Peningkatan pendapatan dan keberdayaan ekonomi ini juga berdampak positif pada aspek pendidikan dan kesehatan masyarakat, menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mampu menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang efektif.

Hal ini sejalan dengan tujuan BPRS yang ingin mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani tidak hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam menciptakan perubahan ekonomi positif yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfikaromah, L., & Nurhidayati, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Produk, Kebutuhan dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Murabahah Mikro Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(2), 161–174. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i2.2217>
- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 38–45. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art5>
- Arifin, A., & Fisman Adisaputra, T. (n.d.). Implementasi produk KPR di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parepare. *Islamic Economics and Business Rivew*, 2(3), 272–282. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i3.6661>
- dan Havis Aravik, F. (2021). PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PADA PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL FALAH. *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 1.
- Hariyanti, S., Noviana, D., & Assyafik, M. Y. (2023). MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH (STUDI PADA PT. BPRS TANMIYA ARTHA KEDIRI). *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.30762/wadiah>
- Mallarangeng, A. B., & Mustari. (2022). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia. *LEGAL: Journal of Law*, 1, 1–10.
- Muliadi, Z. (2021). Pengaruh Etika Marketing Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Murabahah Perspektif Hukum Islam di BPRS Tulen Amanah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1730–1739. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3597>
- Noka, I. A. (2019). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. In *Jurnal Peradaban Islam* (Vol. 1, Issue 2). <http://www.beritasatu.com/ekonomi/225157-kontribusi-besar-sektor-ukm-untuk-ekonomi->
- Novita, L., Nawawi Kholil, M., & Hakiem, H. (2014). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.
- Pramana, D., Ekonomi, I., & Ekonomi, F. (2017). PEMBIAYAAN BPR SYARIAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMKM: BEDASARKAN MAQASHID SHARIA Rachma Indrarini. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 3, Issue 1).
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru. *Islamic Business and Finance (IBF)*, 1.